

**DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN
LAPANGAN KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger
Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh :

**Luluk Iliyah
(13220186)**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN
LAPANGAN KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger
Bangkalan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Luluk Iliyah
(13220186)**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN LAPANGAN
KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT**

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014

(Studi Kasus Pada desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,



Luluk Iliyah

NIM 13220186

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luluk Iliyah NIM 13220186
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN LAPANGAN
KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

Dr. Nasrulloh, Lc. M. Th. I

NIP 198112232011011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luluk Iliyah
NIM : 13220186
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrulloh, Lc. M. Th. I
Judul Skripsi : Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah dan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Kato Barat Kecamatan Geger Bangkalan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 1 Maret 2017	Proposal	
2	Rabu, 10 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 17 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Rabu, 31 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Senin, 05 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Luluk Iliyah, NIM 13220186, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN LAPANGAN
KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT**

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.


NIP 197408192000031002



Ketua

2. Dr. H. Nasrulloh, Lc. M. Th. I.


NIP 198112232011011002



Sekretaris


3. Ali Hamdan, M.A., Ph. D.

NIP 197601012011011004



Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017
Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIR 19681218 199903 1 002

MOTTO

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾

“Sesungguhnya Dia-lah yang Menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

(QS. Al-Mulk: 15)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah Dan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. Nasrulloh, Lc, M. Th. I. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Khoirul Hidayah, SH., M. H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Bapak Masrum dan Alm. Kurriyeh tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan

materiil yang tiada tehingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

9. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Luhur Malang. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyah ruhiyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan Contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan \...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Desa	19
2. Pemerintahan Desa	25
3. Pengertian Dana Desa	29
4. Sumber-Sumber Keuangan Desa	35
5. Tinjauan Umum <i>Maslahah Mursalah</i>	38
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	38
b. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	39
c. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	41
d. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	46

BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis Dan Sumber Data	55
E. Teknik Penggalan Data	56
F. Teknik Pengolahan Data	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
1. Sejarah Singkat Desa Katol Barat	61
2. Letak Dan Kondisi Geografis Desa Katol Barat	62
3. Kondisi Demografi Desa Katol Barat	63
4. Kondisi Pendidikan Desa Katol Barat	64
5. Kondisi Ekonomi Desa Katol Barat	65
6. Visi, Dan Misi Desa Katol Barat	66
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Katol Barat	68
8. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Katol Barat	70
B. Gambaran Umum Kerapan Sapi	77
1. Pengertian Kerapan Sapi	77
2. Sejarah Kerapan Sapi	78
C. Sistem Dan Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan Fasilitas Lapangan Kerapan Sapi	80
D. Distribusi Dana Desa untuk Fasilitas Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Menurut UU No. 6 Tahun 2014	90
E. Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	96
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Luluk Iliyah, 13220186, **Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah dan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Nasrulloh, Lc. M.Th. I

Kata Kunci : Distribusi Dana Desa, Kerapan Sapi, Masalah Mursalah, UU No 6 Tahun 2014

Distribusi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan desa sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 memberikan suatu kewenangan kepada masing-masing desa untuk mengatur melaksanakan administrasi desa tersebut, dengan demikian tuntutan bagi desa untuk melaksanakan administrasinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Sistem Dan Realisasi fasilitasi penggunaan Lapangan Kerapan Sapi Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan? 2) Bagaimana Distribusi dana desa untuk pembangunan lapangan kerapan sapi Menurut UU Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan? 3) Bagaimana hukum kerapan sapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif masalah mursalah?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis Empiris. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari informasi lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah Editing, Klasifikasi, Verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah *pertama*, Sistem Dan Realisasi yang memfasilitasi penggunaan Lapangan Kerapan Sapi Secara umum telah terealisasi dengan baik. Dimana Realisasi yang memfasilitasi lapangan tersebut lebih mampu untuk di pertanggung jawabkan kepada Otoritas yang lebih tinggi dan kepada Masyarakat. *Kedua*, Pendistribusian Dana Desa untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi dilihat dari tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Ekonomi Masyarakat Sudah sesuai dengan\perundang-Undang No 6 Tahun 2014. *Ketiga*, tinjauan masalah mursalah terhadap hukum kerapan sapi boleh karena kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kerapan sapi sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, terbukti dengan keberadaan Kerapan Sapi yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum

ABSTRACT

Luluk Iliyah, 13220186, **Distribution of Village Funds for Bull – race Development in Increasing Societies Economic in *Maslahah Mursalah* Perspective and UU No 6 Tahun 2014 (A Case Study in Katol Barat Village, Geger, Bangkalan)**, Thesis, Department of Shariah Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. Nasrulloh, Lc. M. Th. I

Key words: distribution of village funds, bull – race, *maslahah mursalah*, UU No 6 tahun 2014

Distribution of village funds is part of village income that describe in Undang – undang No 6 Tahun 2014, it is allowed to each villages for arranging and implementing village administration, so villages should be done this administration as the regulation.

In this research, there is some problems formulation: 1) How is the system and the realization in developing facility of the bull – race field in Katol village, Geger, Bangkalan? 2) How is the distribution of village funds in developing facility of the bull – race field as UU No 6 Tahun 2014 in Katol village, Geger, Bangkalan? 3) How is the law of bull – race in developing society economic in *maslahah mursalah* perspective?

This research is classified in juridical and empirical research. This research uses qualitative approach. This research uses primer data that taken from interview and secondary data that taken from other information. The method that used to collect data is interview, observation, and documentation. The method that used to process data is editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

There is three result of this research. First, the system and the realization of the bull – race field is done well in general. The realization can be justified in higher authority and society. Second, distribution of village fund for bull – race field development is done as Undang – undang No 6 Tahun 2014 from the purpose in developing the society economic prosperity. Third, *maslahah mursalah* is allowed in bull – race law because the benefit of bull – race can be proved in general society.

ملخص البحث

لؤلؤ عليّة، 13220186، تقسيم المنحة القروية لبناء ميدان "Kerapan Sapi" في ارتقاء حالة المجتمع الاقتصادية من منظور المصلحة المرسلّة والقانون عمرة 6 سنة 2014 (دراسة القضية في قرية كاتول الغربي فرعية كيكير منطقة بانجكالان).
 بحث جا معي بقسم الحكم الإقتصا دي الإسلام مي في كلية الشريعة بجا معة مولانا ما لك إبراهيم الإسلام مية الحكوم مية بما لانج
 المشرف : الدكتور نصرالله الماحستير

كلمات البحث: توزيع صندوق القرية، المصلحة المرسلّة. Kerapan Sapi ، قانون رقم 6 لسنة 2014

توزيع صندوق القرية هو جزء لا يتجزأ من الدخل في المناطق الريفية وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2014 يعطي تفويضا كل قرية لتنظيم إدارة القرية، وبالتالي فإن الطلب على القرية لتنفيذ الإدارة يجب أن تتوافق مع الأنظمة المعمول بها. في هذه الدراسة، وهناك صياغة للمشكلة، وهي: (1) كيف يمكن لنظام وتحقيق أموال قرية لحقل الشورمنشأة تنمية الأبقار Kerapan الميدان في قرية غرب كا تول بارات كيكير منطقة ثانوية بانجكالان ؟ (2) كيفية توزيع الأموال القرية لبناء مرافق الثور الميدانية التي قام بها ش ش رقم 6 لسنة 2014 في قرية كاتول الغربي المناطق الفرعية كيكير منطقة بانجكالان ؟ (3) كيف الثور القانون في تحسين وجهة نظر مصلحة الاقتصادمرسله المحلي؟
 ويصنف هذا البحث في البحوث التحريبية الاعتبارية. منهج هذا البحث النوعي. مصدر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المقابلات مع المصادر والبيانات الثانوية والبيانات تم الحصول عليها من معلومات أخرى. وكانت وسائل جمع البيانات المستخدمة المقابلات والملاحظة والتوثيق. له طرق معالجة البيانات القادمة التي يستخدمها الباحثون التحرير، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات، والاستنتاجات.
 نتائج البحوث التي تم الحصول عليها الباحث الأول، نظام والإعمال التي تسهل استخدام الأبقار Kerapan الميدان بشكل عام قد أدركت جيدا. حيث سهلت المحكمة إدراك أن أقدر على مساعلة أمام سلطة أعلى وإلى الجماعة. ثانيا، وتوزيع صندوق قرية للتنمية الأبقار Kerapan الماشية الميدان ينظر إليه من أهداف التنمية لتحسين الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الجماعة إذا وفقا للقانون، دعوة رقم 6 لعام 2014. ثالثا، مصلحة مراجعة مرسله ضد القانون الثور يسمح لصالح الناجمة عن الثور في الواقع فائدة وهذا هو الحقيقي، كما يتضح من وجود الأبقار Kerapan التي يمكن أن يرى من قبل الجمهور العام .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ke tingkat Daerah dan Desa. Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik,

hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.

Alqur'an surat Al-Mulk menjelaskan pada ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ - ٣

Artinya: *Yang Menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. (QS, Al-Mulk :3).*

Ayat yang ada dalam Al-qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit berlapis tujuh dan seisinya yang mana jika dilihat oleh kita sebagai manusia tidak mampu membayangkan kebesarannya bahwa langit dan bumi kokoh tanpa tiang. Oleh karena itu desa juga merupakan lingkungan yang wajib kita jaga keabadiannya, dengan kata lain manusia bisa melakukan pembangunan sesuka hati manusia yang

tinggal dalam wilayah tersebut akan tetapi di pertimbangkan dampak dari pembangunan tersebut jangan sampai membawa kemudharatan terhadap masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, disinilah pentingnya tujuan dalam kemaslahatan pembangunan umat ataupun kemudharatan dalam penggunaan bangunan itu sendiri. Karena dalam pemfasilitasan distribusi dana desa untuk pembangunan didesa katol barat terdapat kekerasan terhadap hewan yang berupa perlombaan terhadap kerapan sapi. Cara dalam perlombaan kerapan sapi tersebut dapat melukai sapi karena dalam kerapan sapi ada tongkat penuh paku yang digunakan oleh joki kerapan merupakan obyek yang ditandakan sebagai tanda kekerasan terhadap sapi. Sehingga muncullah pemaknaan bahwa kerapan sapi identik dengan kekerasan.

Kerapan Sapi adalah kebudayaan rakyat Madura mulai dari ujung paling timur, Sumenep, hingga paling barat, Bangkalan, yang cara mainnya hampir sama dengan pacu kuda. Namun diantara keduanya (Kerapan Sapi dan pacu kuda) ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau pacu kuda hanya ditunggangi dan dicemeti agar larinya bisa cepat dan menang ketika lomba, namun kalau Kerapan Sapi, dua pasang sapi yang dikendarai oleh seorang anak kecil seumuran belasan tahun yang dipacu dan diadu sama sepasang sapi lain, ditusuk pantatnya dengan penusuk tajam. Dan bahkan sebelum aba-aba start, masing-masing di sekitar mata sapi yang akan dipacu itu, diolesin bahan apa saja yang panas,

seperti cabai, dan lain-lain. Nah cara itulah sebenarnya yang dianggap oleh mayoritas para ulama sebagai kekerasan atas hewan.

Dalam karapan sapi, sapi yang digunakan dalam adu kecepatan merupakan sapi jantan. Di masyarakat Madura, sapi jantan merupakan symbol kegagahan dan kehormatan. Penunggang atau joki dalam karapan sapi berusaha memacu sepasang sapi untuk berlari sekencang-kencangnya dengan memegang ekor sapi. Karapan sapi yang semula hanya bersifat hiburan kemudian berubah menjadi perlombaan yang lebih identik dengan adanya persaingan. Hampir seluruh joki karapan sapi juga melakukan praktek kekerasan dengan menghentak kan tongkat berpaku ke pantat sapi secara berulang-ulang. Tak jarang, para pemilik sapi juga melumurkan balsem ke muka sapi sehingga membuat sapi kepanasan.

Upaya-upaya yang dilakukan para joki dan pemilik sapi tersebut menimbulkan kesan bahwa karapan sapi identik dengan kekerasan. Tak jarang karakter masyarakat Madura yang tegas, keras dan lugas dikaitkan dengan budaya karapan sapi.

Penjelasan tersebut diatas cukup bijaksana, karena Undang-Undang hanya menghendaki hal-hal yang diatur didalamnya yang memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih rinci diserahkan kepada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga prakteknya di desa dalam menyelenggarakan Pendistribusian Dana Desa, Kepala Desa melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban

selaku Pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Menyelenggarakan Rumah Tangga sendiri dan merupakan tanggung jawab utama dibidang Pemerintahan Umum termasuk didalamnya Pelaksanaan Pendistribusian Dana Desa Pembangunan dan Kesejahteraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menumbuhkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Kemaslahatan Masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Kepala Dusun/Unsur Wilayah, Unsur Pelaksana Teknis dan bermitra secara sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Legislatif di tingkat Desa. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan masih terdapat kemaslahatan yang belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Katol Barat yang sampai saat ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya masih terdapat banyak keMaslahah Mursalahan dalam pelaksanaan pembangunannya, sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis menemui jawaban atas permasalahan tersebut dengan meneliti hukum pembangunan lapangan kerapan sapi di tinjau *Maslahah Mursalah* ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan realisasi dana desa untuk pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana distribusi dana desa untuk pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi Menurut UU No 6 Tahun 2014 Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana hukum kerapan sapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan realisasi dana desa untuk pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui distribusi dana desa untuk pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi Menurut UU No 6 Tahun 2014 Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui hukum kerapan sapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum ada umumnya dan *Maslahah Mursalah* pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Distribusi Dana Desa terhadap Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 dan *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau Sumbangan kepada pihak-pihak terkait, Distribusi Dana Desa terhadap Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 dan *Maslahah Mursalah*.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternative yang diharapkan dapat sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut *Maslahah Mursalah*

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Maslahah Mursalah : Sesuatu kejadian yang tidak disyari'atkan hukum oleh syari'at untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menganggapnya atau mengabaikannya.

Dana Desa : Dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Pembangunan : Usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang.

Kerapan Sapi : Istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini di susun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu, dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Dan pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang di tulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang bermaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorsinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Pada bagian ini nantinya dipergunakan

dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian Sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Pada bagian metode penelitian ini terdapat berbagai tata cara dan teknik bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan metodologis oleh skripsi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan di analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan terdiri atas paparan data dan analisis. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan data dan analisis, teori-teori dan konsep pada bab terdahulu yang diterapkan di bab ini.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir (*finishing*) yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini di uraikan penelitian terdahul yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literature tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.² Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

1. Bayu SukMawan Budiono pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan*

² Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. (Malang: 2013), hlm.42

Keuangan Desa. (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian adalah Perangkat Desa Mergosari, Perangkat Kecamatan Tarik, Lembaga Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Dari hasil penelitian diketahui Desa Mergosari dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari, mencakup berbagai proses yang meliputi penyusunan rencana kegiatan masing-masing desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten. Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara efektif berdasarkan standar dan tujuan yang mendasari. Implementasi ADD memiliki kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan dijabarkan dalam bentuk program kerja fisik karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

2. Nurliana pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Pada proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para Teknisi pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran.

3. Senia Dafmi pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *Analisis Equity (Keadilan) Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk membuat simulasi formula Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih memberikan keadilan (equity) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa yang ditentukan variabel-variabel karakteristik desa seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan,

luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah komunitas desa serta keterjangkauan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sebelum dan sesudah penerapan formula. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2009-2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 s/d 2011 dengan menggunakan simulasi I s/d V menghasilkan variasi desa penerima tertinggi di setiap simulasi, namun menghasilkan desa penerima Alokasi Dana Desa terkecil yang tidak berbeda di setiap tahun dan di setiap simulasi. Dan terdapat perbedaan Alokasi Dana Desa sebelum dan sesudah simulasi yaitu pada simulasi V Tahun 2009. Namun bila dilihat penyebaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih menyebar pada simulasi IV. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variasi Alokasi Dana Desa simulasi IV yang memiliki nilai terkecil jika dibanding dengan Alokasi Dana Desa sesudah dan sebelum simulasi.

4. Muntahanah dan Murdijaningsih (2014) berjudul *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya

untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan pokok pembahasan Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan UU No 6 Tahun 2014 Studi Kasus Pada desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan berbanding dengan penelitian terdahulu di antaranya:



Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1.	Bayu Sukman Budiono/2013	Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo).	Sama-sama penelitian empiris dan sama-sama tentang dana desa	Ditinjau dari UU No 6 tahun 2014.
2.	Nurliana /2013	<i>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.</i>	Sama-sama penelitian empiris, sama-sama tentang pembangunan	Pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi
3.	Senia Dafmi/ 2013	<i>Analisis Equity (Keadilan) Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan</i>	Sama-sama dana desa	lebih Kepada kemaslahatannya dalam pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi
4.	Muntahanah dan Murdijaningsih /2014	<i>Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.</i>	Sama-sama empiris dan sama-sama dana desa	Realisasinya dalam fasilitas pembangunan lapangan kerapan sapi

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan Distribusi Dana Terhadap Pembangunan Lapangan Kerapan

Sapi di Desa Katol Barat dengan penelitian terdahulu yang tertera di table secara keseluruhan memiliki kesamaan terhadap objek kajian Distribusi Dana Desa dan jenis penelitian empiris.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meninjau Distribusi Dana desa Terhadap Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi dari sudut pandang islam yang berwujud *Maslahah Mursalah* dengan kata lain kemaslahatan umum yang tidak ada dalil yang mengatur dan tidak ada pula dalil yang melarang. Hal ini bertujuan mencari titik temu antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat yang dibebankan peraturan tersebut demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera, aman serta dapat pula dipertanggungjawabkan baik dunia maupun di akhirat kelak.

B. Kerangka Teori

Tujuan teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu kerangka teori harus di uji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benarannya.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-

fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulisan tesis.³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan dengan benar.⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Peter M. Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *desa* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994). hlm 80

⁴ Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, hlm. 17.

⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 35

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Menurut R. Bintarto,⁷ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁸ desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,⁹ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003). Hlm. 3

⁷ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). Hlm.13

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013). Hlm.123

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1

pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma¹¹ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

¹¹ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹³

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:¹⁴

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa

merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat H.A.W. Widjaja Tugas Pemerintah Desa adalah Menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantu yang diberikan oleh instansi vertical (garis menegak) atau daerah otonom atasan desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang di bebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Penyele

nggara pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang untuk:¹⁵
 - a. Memimpin penyelenggara pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa secara mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - j. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - k. Mengordinasikan perkembangan desa secara partisipatif

¹⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa

- l. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,
- m. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:

- a. Sekertaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekertaris desa
- b. Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengiran, keagamaan dan lain-lain.
- c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam melakukan tugas, wewenang dan hak kewajibannya, kepala desa wajib untuk:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan

- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

3. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.¹⁶ Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
- 2) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".¹⁷ Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”.¹⁷

Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal

¹⁷ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis²¹. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihhasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota

yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan

- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

4. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW. Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.¹⁸ Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program

¹⁸ Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

5. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلح*, *يصلح*, *صلحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-

Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁰

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'. dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²¹

Dengan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002) hlm. 123

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424

pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ - ٥٧

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57)

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - ٥٨

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah Mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن يحيى , حد ثنا عبد الرزاق. انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار.

Artinya: *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufyyi dari*

Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat muzdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

c. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).²²

Dilihat dari segi pembagian masalah ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Maslahah* Dari Segi Tingkatannya

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga melenyapkan atau merusak satu dari lima pokok

²² Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

tersebut adalah buruk dan meninggalkan serta menjauhi larangan-Nya adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dhariri*.

- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Mashalih al-Khamsah*), yaitu berupa keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia *al-Mashalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan kebutuhan materil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *Maslahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. namun juga *Maslahah* ini diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan

hidupnya.²³ Jika *Maslahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukandari kemaslahatan *Tahsiniyah*.

2. *Maslahah* Dari Segi Eksistensinya

a) *Maslahah al- Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah al-mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.²⁴

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 426.

²⁴ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 224

b) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laknya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laknya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan Al-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ - ١١

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11).

Ayat ini, secara menyebutkan pembagian harta warisan dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dan

yang bisa dipahami dari zahir nash adalah nilai seorang anak laki-laki serta dua anak perempuan, yakni satu berbanding dua. Artinya, alasan (*'illat*) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya diubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan. Seperti inilah yang disebut dengan *Maslahah al-Mulqah*, karena bertentangan dengan nash yang sarih.

- c) *Maslahah al-Mursalah* (الصلحة المرسله), yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada dalil satupun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas mashlahah mursalah ini termasuk jenis mashlahah yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan mashlahah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis mashlahah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.²⁵

²⁵ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*., h. 227

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

d. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Tentang persyaratan untuk menggunakan *Maslahah Mursalah* ini dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat

²⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 165

dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak diamankan dengan *Maslahah Mursalah*. Hakekat *Maslahah Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.

- 2) *Maslahah Mursalah* itu hendaknya masalah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *Maslahah Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja karena hal yang demikian tidak dapat diamankan.

- 3) *Maslahah Mursalah* hendaknya masalah yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan masalah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan masalah *kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya masalah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.²⁷

Dari tiga Syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi, bahwa *Maslahah Mursalah* itu hendaknya kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

²⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul..* hlm. 167

Maksudnya, secara substansial masalah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* hendaknya masalah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu pada masalah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, darp persyaratan *Maslahah Mursalah* yang telah di kemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar Ushul Fiqh, ternyata yang terpenting adalah *Maslahah Mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia seta dapat dilindungi kepentingan mereka.

Adapun syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi
 - a. *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu*'nya tidak bertentangan dengan nash.
 - b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam

bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²⁸

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.²⁹

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

²⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

²⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 125.

- a. *Maslahah Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. *Maslahah Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁰

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalahah tersebut haruslah "masalahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa

³⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.³¹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

³¹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 25



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu suatu

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35

penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.³³

Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan), yang mana melalui observasi langsung ke Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.³⁴ Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 3

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007) hlm. 56

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.³⁵

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap distribusi dana desa untuk pembangunan lapangan kerapan sapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti ingin tahu bagaimana sistem dan Realisasi yang di gunakan terhadap Distribusi Dana Desa untuk Pembangunan Lapangan Kerapan

³⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara, 2011) hlm. 111

Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 .

D. Jenis dan Sumber data.

Sumber data dalam satu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian ini diperoleh.³⁶ Mengenai sumber data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.³⁷ Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu para perangkat Desa Katol Barat antara lain:

- a. Lukman hakim, S.IP Selaku Kepala Desa katol Barat
- b. H. Hasyim Selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. H. Khoiri Selaku perwakilan masyarakat dalam membantu biaya pembagunan fasilitas lapangan Kerapan Sapi.

Data primer tersebut diperoleh oleh penulis dengan wawancara, yang mana pada penulisan ini penulis metode wawancara semi struktur yang hal ini agar melancarkan proses wawancara tersebut kepada subjek penulisan yang selanjutnya

³⁶ Suharsirni Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,Cet.ke 2, 1993), hlm.107

³⁷ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 114

dengan mendokumentasikan langsung dari hasil penulisan, penulis langsung terjun ke lapangan untuk wawancara ke Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut sebagian pakar adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut kemudian disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen yang berwujud laporan, juga buku-buku literature.³⁸ Data ini menjadi pendukung data utama dan berfungsi sebagai tambahan, juga bersumber dari literature-literatur fiqh dan kitab-kitab klasik, sebagai tambahan yang lain dokumentasi seperti gambar (foto) ataupun rekaman suara, jurnal, majalah atau catatan.

E. Teknik Penggalan Data

Guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik penggalan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 141-142

akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam pendistribusian dana desa untuk pembangunan lapangan kerapan sapi tersebut, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat yang ikut serta membantu dalam pembangunan tersebut.

2. Observasi

Observasi, yakni pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan penggalan data, teknis ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan Sekitar desa Katol Barat tersebut.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan pada tanggal 18 april 2017.

Observasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata.
- 2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.

3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, makalah, bulletin, peraturan-peraturan dan sumber lain.³⁹ Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

F. Teknik Pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. *Editing*, (Pemeriksaan ulang) yaitu meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil observasi yang di lakukan di Desa Katol Barat tentang Distribusi Dana Desa Terhadap pembangunan lapangan kerapan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hlm. 231

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125-126

Sapi, serta hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat tentang Distribusi Dana Desa Terhadap pembangunan lapangan kerapan Sapi tersebut.

2. *Classifying*, (Klasifikasi) yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Adapun dalam penelitian ini klasifikasi data meliputi Distribusi Dana Desa Terhadap pembangunan lapangan kerapan Sapi.
3. *Verifying*, (Verifikasi) yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. *Analyzing*, (Analisa data) yaitu penganalisaan data, agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴¹ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistic, serta dipisah-pisahkan serta dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.
5. *Concluding* yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data. Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya informasi terhadap Distribusi Dana Desa untuk pembangunan lapangan kerapan Sapi.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, hlm. 209.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Katol Barat


Desa Katol Barat berada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Menurut sejarah yang ada di masyarakat nama Katol Barat berasal dari keprihatinan seseorang (yang dikenal dengan seseorang prajurit dari kepemimpinan Ke'lesap). Beliau bercita-cita dan berkeinginan kuat untuk menguasai daerah tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang sangat sulit dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, kemudian lama-kelamaan diantara masyarakat ada salah satu masyarakat yang suka terhadap tingkah lakunya. Setelah itu terjadi bisikan satu sama lain sehingga mereka sedikit demi sedikit

mengerti terhadap tingkah lakunya. Kemudian beliau diberi kekuasaan di daerah tersebut lalu beliau berkata, “PA’NAPA’DETTOL”. Kemudian diberi nama Katol Barat.

Pada tahun 1920 pemerintahan desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh H. Bardi sampai Beliau meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh H. Holil sampai Beliau meninggal dunia pula. Untuk kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh putra Beliau yaitu H. Ibrohim beliau memimpin selama empat periode (berakhir sampai pada tahun 1984). Setelah itu beliau mengundurkan diri dan diadakan pemilihan kepala desa pada tahun 1985 dan terpilih H. Hasyin Asyari yang mengawali masa jabatannya dari tahun 1985-1998. Kemudian diadakan pemilihan kepala desa pada 1999 dan terpilihlah H. Masduki kemudian diadakan pemilihan kembali pada tahun 2007 dan terpilih Lukman Hakim, S. IP.

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Katol Barat

Desa Katol Barat merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Geger, yang terletak 12 Km ke arah timur dari kota. Desa Katol Barat memiliki luas wilayah seluas 7,33 km². Adapun batas-batas wilayah desa Katol Barat adalah :



Batas Desa

Sebelah utara : desa banyunning laok

Sebelah selatan: desa dabung,

Sebelah timur : desa katol timur kecamatan kokop

Sebelah barat : kecamatan sepuluh

3. Kondisi Demografi Desa Katol Barat

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Katol Barat tahun 2017, jumlah Penduduk Desa Katol Barat terdiri dari 1426 KK, Dengan jumlah total 4156 jiwa, dengan rincian 1832 laki-laki dan 2324 perempuan sebagaimana tertera pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Katol Barat

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	1832 Orang
2.	Perempuan	2324 Orang
3.	Kepala Keluarga	1214 KK/1426 KK

4. Kondisi Pendidikan Desa Katol Barat

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkakan tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Katol Barat dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Katol Barat

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH/ORANG
1.	Tidak Sekolah/ Buta Huruf	2061
2.	Tamat SD/Sederajat	1497
3.	Tamat SLTP/Sederajat	278
4.	Tamat SLTA/Sederajat	94
5.	Sarjana/S I	21

Dari tabel tingkat pendidikan di atas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Katol Barat masih sangat rendah dimana masyarakat yang tidak Sekolah sebanyak 2061 orang, dan yang tamat SD sebanyak 1497, SMP sebanyak 278 orang, SMA sebanyak 94 dan masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana cuman mencapai 21 orang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Katol Barat hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD sampai SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Katol Barat tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Katol Barat tersedia di tingkat pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan Sumber Daya Manusia di Desa Katol Barat yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Katol Barat.

5. Kondisi Ekonomi Desa Katol Barat

Sumber penghasilan masyarakat Desa Katol Barat sangat bermacam-macam. Banyak masyarakat desa yang berwirausaha seperti mendirikan toko, usaha foto copy, dan berbagai usaha lainnya. Banyak juga masyarakat yang bekerja sbagai buruh pabrik, guru, pegawai negri sipil dan lain sebagainya yang dapat dilihat dari data sumber penghasilan sebagai berikut:

Table 4.3
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri	15
2.	Pegawai Swasta	956
3.	Wiraswasta	245
4.	Pedagang	1234
5.	Petani	1123

Data Di atas Dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Katol Barat adalah Pedagang dan petani. Sehingga peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk turut serta memberdayakan masyarakat Petani agar lebih produktif. Jika pada sektor tersebut mampu dikelola dan dioptimalkan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Katol Barat pun semakin meningkat. Begitu pula terhadap sektor-sektor lain, meskipun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan sektor pertanian dan Perdagangan, namun peningkatan kualitas SDM juga akan mendorong tingkat produktif masyarakat sebagai penopang ekonomi masyarakat.

6. Visi, dan Misi Desa katol barat

Penting bagi warga Desa Katol Barat untuk membangun visi sebagai acuan bagi gerakan warga untuk menanggapi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga program yang dikembangkan bukan hanya memecahkan persoalan-persoalan praktis yang sekarang dihadapi oleh warga Desa Katol Barat, akan tetapi juga bertujuan untuk membangun cita-cita pembangunan kedepan.

a. Visi

Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama. Visi yang tepat bagi masa depan Desa diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja Pemerintah Desa. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, adapun Visi Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat yang Tenram Dan Damai Seta Mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membangun Masyarakat yang bermartabat.”

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Katol Barat. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Katol Barat yang mandiri dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya melalui pembangunan dan pengembangan sumber Daya Alam , terciptanya lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, serta Sumber daya manusia masyarakat Desa yang terampil dan mampu menguasai teknologi. Disamping itu, diharapkan juga akan

terjadi inovasi pembangunan desa di dalam pertukangan industry rumah tangga dan kebudayaan yang di topang oleh nilai-keagamaan.`

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas maka ditetapkan misi yang diemban oleh masyarakat desa Katol Barat Sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat.
- 2) Membangun sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas suber daya manusia disegala bidang
- 4) Membentuk Masyarakat yang berkepribadian dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spriritual, dan etika pembangunan.

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Katol Barat

Guna optimalisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa, maka diperlukan adanya pedoman dan aturan sebagai landasan berbijak dalam mengelola sebuah instansi atau lembaga, Sehingga lembaga tersebut mempunyai arah yang jelas serta adanya pihak yang bertanggungjawab atas tugas dan wilayah yang dibawah. Dalam Pemerintah Desa terdapat beberapa bidang dan bagian yang mempunyai tugas, fungsi dan garis komando dan

koordinasi yang jelas. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa hingga kepada kewenangan wilayah.

Berikut adalah data administratif struktur Pemerintah Desa Katol Barat beserta tugas pokok dan fungsinya:

Tabel 4.4
Susunan Keanggotaan Perangkat Desa Katol Barat

NO	N A M A	JABATAN
1.	Lukman Hakim, S.Ip	Kepala Desa
2.	Subaidi	Sekretaris Desa
3.	Mahdi, M.Pd I	Kasi. Pemerintahan
4.	Sultonnul Arifin, S.Hi	Kasi. Kemasyarakatan
5.	H. Hasyim	Kasi. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Mas'ari	Kaur Umum
7.	Sahar, S.Pd I	Kaur Keuangan
8.	Nawawi, S. Pd	Kaur Perencanaan
9.	Salbani	Kepala Dusun Betambak
10.	Samukri	Kepala Dusun Berpakoh
11.	Abdullah	Kepala Dusun Brumbung

Tabel 4.5
Nama Badan Permusyawaratan Desa katol barat

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	H. Abdul Hannan	Ketua	Brumbung
2.	Yakkub	Wakil Ketua	Betambak
3.	H. Rahmadiyan	Sekretaris	Brumbung
4.	M Samsul Arifin	Anggota	Batambak
5.	Dali	Anggota	Batambak
6.	Marzuki Padli	Anggota	Berpakoh
7.	Bukasan	Anggota	Berpakoh

8. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Katol Barat

1) Kepala Desa

a. Tugas

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- b) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- d) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian Desa;

- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga desanya sendiri;
- b) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
- c) Melaksanakan tugas dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Peraturan Daerah;
- d) Melaksanakan kegiatan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e) Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2) Sekertaris Desa

a. Tugas

- a) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;

- b) Menjalankan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

b. Fungsi

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;
- b) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
- c) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara;
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa;
- e) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3) Kepala Urusan Umum

a. Tugas

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b) Pelaksanaan pencacatan inventarisasi kekayaan Desa

- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e) Pengelolaan administrasi perangkat desa
 - f) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
- 4) Kepala Urusan Keuangan
- a. Tugas

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDesa
 - b. Fungsi
 - a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
 - b) Persiapan bahan penyusunan APBDesa
 - c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
- 5) Kepala Urusan Pemerintahan
- a. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan
- d) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa
- e) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- f) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6) Kepala Umum Pembangunan

a. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi

- a) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan masyarakat
 - b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - c) Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 7) Kaur Kesejahteraan Rakyat (Modin)
- a. Tugas
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 - b. Fungsi
 - a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- 8) Kepala Dusun
- a. Tugas
 - a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya

- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepala masyarakat
- d) Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa

b. Fungsi

- a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

9) Badan Perwakilan Desa (BPD)

a. Tugas

Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi dan mengawal pemerintahan Desa.

b. Fungsi

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyusun tata tertib BPD

B. Gambaran Umum Kerapan Sapi

1. Pengertian Kerapan Sapi

Istilah Kerapan sapi berasal dari bahasa Madura “keraben” atau “kerab” yang berarti sebuah pertunjukan. Kata-kata ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi kerapan. Jadi istilah kerapan sapi berarti sebuah pertandingan beberapa pasang sapi dengan bentuknya agar mendorong masyarakat Madura melaksanakan tehnik baru dalam pengolahan tanah pertanian.

Pengertian kata “kerapan” adalah adu sapi memakai “kaleles”. Kaleles adalah sarana pelengkap untuk dinaiki sais/joki yang menurut istilah Madura disebut “tukang tongko”. Sapi-sapi yang akan dipacu

dipertautkan dengan “pangonong” pada leher-lehernya sehingga menjadi pasangan yang satu. Orang Madura memberi perbedaan antara “kerapan sapi” dan “sapi kerap”. Kerapan sapi adalah sapi yang sedang adu pacu, dalam keadaan bergerak, berlari dan dinamis. Sedang sapi kerap adalah sapi untuk kerapan baik satu maupun lebih. Ini untuk membedakan dengan sapi biasa.

2. Sejarah Kerapan Sapi

Bagi masyarakat Madura, kerapan sapi bukan sekadar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Kerapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kerapan sapi adalah sebuah prestise kebanggaan yang akan mengangkat martabat di masyarakat.

Sejarah asal mula Kerapan Sapi tidak ada yang tahu persis, namun berdasarkan sumber lisan yang diwariskan secara turun temurun diketahui bahwa Kerapan Sapi pertama kali dipopulerkan oleh Pangeran Katandur yang berasal dari Pulau Sapudi, Sumenep pada abad 13. Awalnya ingin memanfaatkan tenaga sapi sebagai pengolah sawah. Berangkat dari ketekunan bagaimana cara membajak sapinya bekerja, mengolah tanah persawahan, ternyata berhasil dan tanah tandus pun berubah menjadi tanah subur. Akhirnya tanah di seluruh Pulau Sapudi yang semula gersang, menjadi tanah subur yang bisa ditanami padi. Hasil panenpun berlimpah ruah dan jadilah daerah yang subur makmur.

Setelah masa panen tiba sebagai ungkapan kegembiraan atas hasil panen yang melimpah Pangeran Ketandur mempunyai inisiatif mengajak warga di desanya untuk mengadakan balapan sapi. Areal tanah sawah yang sudah dipanen dimanfaatkan untuk areal balapan sapi. Akhirnya tradisi balapan sapi gagasan Pangeran Ketandur itulah yang hingga kini terus berkembang dan dijaga kelestariannya. Hanya namanya diganti lebih populer dengan “KERAPAN SAPI”.

Pada awalnya aturan main karapan sapi terletak pada penguasaan sapi, tidak seperti sekarang yang penetapan juaranya berdasarkan yang lebih dahulu memasuki garis akhir. Namun seiring perkembangan zaman, kini sapi-sapi karapan didandani dengan berbagai macam aksesori dan diarak sebelum pertandingan. Dandanan tersebut sekaligus sebagai simbol kebanggaan. Hal ini karena dalam setiap arak-arakan menjelang lomba, para pemilik sapi akan berjalan di barisan terdepan diikuti oleh sapi-sapi miliknya serta serombongan pemusik *saronen* disertai taritarian.

Awalnya karapan sapi diadakan di tegalan atau di sawah. Selanjutnya tempat tersebut diganti dengan lapangan khusus. Secara garis besar ada dua jenis karapan sapi, yakni lomba karapan sapi formal dan lomba karapan sapi non-formal. Karapan sapi formal ditangani oleh sebuah panitia penyelenggara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemenangnya diberi hadiah. Sementara itu pelaksanaan karapan sapi non-formal tidak ditangani oleh panitia,

tetapi tetap ada campur tangan pemerintah setempat terutama yang menyangkut masalah ketertiban dan keamanan. Dalam kerapan sapi jenis ini hadiah bagi pemenang tidak disediakan.

Pada waktu akan dilombakan pemilik sapi kerap harus mempersiapkan tukang tongko (joki), “tukang tambeng” (bertugas menahan, membuka dan melepaskan rintangan untuk berpacu), “tukang gettak” (penggertak sapi agar sapi berlari cepat), “tukang gubra” (orang-orang yang menggertak sapi dengan bersorak sorai di tepi lapangan), “tukang ngeba tali” (pembawa tali kendali sapi dari start sampai finish), “tukang nyandak”(orang yang bertugas menghentikan lari sapi setelah sampai garis finish), “tukang tonja” (orang yang bertugas menuntun sapi).

Beberapa peralatan yang penting dalam kerapan sapi yaitu kaleles dan pangonong, “pangangguy dan rarenggan” (pakaian dan perhiasan), “rokong” (alat untuk mengejutkan sapi agar berlari cepat). Dalam kerapan sapi tidak ketinggalan adanya “saronen” (perangkat instrumen penggiring kerapan). Perangkatnya terdiri dari saronen, gendang, kenong, kempul, krecek dan gong.

C. Sistem Dan Realisasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fasilitas Lapangan Kerapan Sapi

Sistem pembangunan di Desa Katol Barat telah di susun berdasarkan hasil musyawarah desa yang diperoleh berlandaskan hasil musyawarah dusun. Sehingga sistem tersebut benar-benar dibuat untuk

mengentaskan masalah yang ada di Desa Katol Barat khususnya masalah Ekonomi masyarakat. Sehingga dari penetapan atas sistem tersebut juga dapat di pertanggung jawabkan .Seperti yang telah di katakan oleh kepala desa pak Lukman Hakim sebagai berikut:

“Kami mbak membangun Lapangan Kerapan Sapi dan memfasilitasinya karena kami telah memusyawarakannya dengan dusun dan semua masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan ini dan siap membantu pembangunan ini. Dan juga karena kami memikirkan manfaat dan mudaratnya pembangunan ini.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa kepala desa sudah melakukan musyawarah terhadap pembangunan Kerapan Sapi ini, tidak semena-mena ingin membangun Lapangan Tersebut. Karena Pembangunan tersebut merupakan program yang harus dilakukan oleh pemerintahan Desa untuk lebih meningkatkan ekonomi Masyarakat.

Program dalam Integrasi Islam adalah merupakan pertanggung jawaban atas sinkronisasi atau rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dari organisasi. Dimana suatu program dikatakan terealisasi apabila sesuai dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada di rencana tersebut di susun berdasarkan permasalahan yang ada. Tanggung jawab dalam menyelesaikan program/rencana dalam integrasi keislaman terdapat pada sura berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - ٧

⁴² Wawancara, tanggal 20 April 2017.

Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. Asy-Syarah: 7).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada umatnya agar senantiasa menyelesaikan tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan dan jika sudah dapat dipertanggungjawabkan maka barulah mengerjakan pekerjaan lainnya, dalam arti tersebut maka sistem yang telah direncanakan haruslah diselesaikan dan diterapkan sesuai dengan integras pada ayat tersebut.

Realisasi Penggunaan Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi terhadap kesejahteraan masyarakat ialah mengenai bagaimana tercapainya suatu peningkatan yang terjadi atas program pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mampu mengentaskan masalah yang ada di masyarakat terutama dalam masalah Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud ialah apabila suatu sistem dan realisasi yang memfasilitasi penggunaan Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi dapat di pertanggungjawabkan realisasi pelaksanaannya di masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan merasa tenang dalam mempercayai pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa agar dikelola secara ekonomis, efisiensi, efektif, tidak ada pemborosan dana, dan kebocoran dana serta korupsi untuk penfasilitasan Pembangunan

Lapangan Kerapan Sapi tersebut. Seperti yang dikatakan pak hasyim sebagai berikut:

Dalam membangun Lapangan Kerapan sapi ini mbak realisasinya dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya di masyarakat, agar masyarakat tidak curiga dan bisa percaya bahwa dalam pembangunan itu dikelola secara efektif agar tidak ada pemborosan dana dan korupsi terhadap pembangunan Lapangan Kerapan sapi tersebut.⁴³

Terealisasinya Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi bukan lain juga merupakan partisipasi masyarakat baik di desa sangat tinggi hal ini bisa dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam musrembang yang membahas tentang hal-hal ataupun kegiatan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang pembangunan ekonomi, peningkatan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa katol barat. Dan juga masyarakat di desa tersebut ikut mengawasi. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut seperti melihat atau memantau kegiatan yang sedang dikerjakan dan memberikan saran kepada orang yang mengerjakan kegiatan tersebut agar berjalan dengan terarah. Sesuai dengan wawancara dengan bapak hoiri selaku perwakilan dari masyarakat:⁴⁴

“Pembangunan lapangan kerapan Sapi ini merupakan hasil dari rundingan masyarakat setempat dan kepala desa mbak, dengan harapan dengan adanya pembangunan ini masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam masalah ekonomi, disamping itu kebanyakan masyarakat katol barat ini sangat antusias dengan

⁴³ Wawancara 20 April 2017.

⁴⁴ Wawancara tanggal 18 april 2017

adanya lapangan kerapan sapi tersebut karena kebanyakan dari mereka sangat menggemari kerapan Sapi.”

Dari Hasil wawancara tersebut sangatlah jelas bahwa masyarakat Desa Katol Barat sangatlah peduli dengan Pembangunan Kerapan Sapi tersebut supaya kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan data mengenai realisasi Penggunaan Pembangunan Desa Katol Barat dapat diketahui bahwa aparaturnya Desa telah melakukan dan menerapkannya pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa`dan menerapkannya terhadap Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi di Desa Katol Barat sesuai dengan prioritas yang telah di musyawarahkan bersama dan melaporkan dalam bentuk laporan perhitungan biaya dan kebutuhan dalam pembangunan.

Adapun Program pembangunan Lapangan Kerapan Sapi di Desa Katol Barat yang sudah berjalan atau terealisasi dalam kurun waktu 2016 dapat Realisasi Pembangunan Desa Katol Barat yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Katol Barat

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA/ BAHAN/ ALAT/ ADMINISTRASI

Propinsi : Jawa Timur Nomor RAB : 1
Kabupaten : Bangkalan Program : Pemb Infastruktur Desa
Kecamatan : Geger Jenis Kegiatan : Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi
Desa : Katol Barat Ukuran / Dimensi : 11 X 25 M

URAIAN	Volume		Dari Dana APB-Des	Satuan	katagori Biaya	Harga Satuan (PPN+PPh) (RP)	Jumlah Swadaya (RP)	Jumlah Total (RP)
	Total	Dari Swadaaya						
	A	B	C	d	E	f	$g = b \times f$	$h = c \times f$
BAHAN								
-Batu Kali	134,0		134,0	M3	I-a	188,000	-	25,192,000
-pasir Unt Beton	74,00		74,00	M3	I-a	325,500	-	24,087,000

-semin PC	1.131		1.131	Zak	I-b	71,700	-	81,093,000
-Kawat bendrat	60,00		60,00	Kg	I-b	23,500	-	1,410,000
- Kayu Bekisting	6,93		6,93	M3	I-a	4,700,000	-	32,571,000
-paku	177,00		177,00	Kg	i-b	20,400	-	3,610,800
-tanah urug / pedel	110,00		110,00	M3	I-a	164,500	-	18,095,000
-batu pecah 2/3	35,00		35,00	M3	I-a	352,500	-	12,337,500
-bata-bata	24,588		24,588	Buah	I-a	1,100	-	27,046,800
-Keramik polos 30/30	306,0		306,0	M2/Dos	I-b	76,400	-	23,378,400
-Besi Ø 8	230,0		520,0	Lonjor	1-b	67,500	-	35,100,000
-Besi Ø 10	232,0		185,0	Lonjor	1-b	83,000	-	15,355,000
-Besi Ø 12	232,0		232,0	Lonjor	I-b	169,300	-	39,277,600
-Besi Ø 6	230,0		230,0	Lonjor	I-b	42,300	-	9,729,000
-amplas meni	61,00		61,00	Buah	I-b	3,000	-	183,000
-meni	7,00		7,00	Kg	I-b	33:40:00	-	233,800
-tiner	3,00		3,00	Liter	I-b	37,100	-	111,300
-Pelamir tembok	58,00		58,00	Kg	I-b	26,000	-	1,508,000
-cat Tembok	207,00		207,00	Kg	I-b	21,160	-	4,380,100
-Pelamir Kayu	5,00		5,00	Kg	I-b	34,600	-	173,000

-Cat Mc	15,00		15,00	Kg	I-b	82,900	-	1,243,500
-pipa PVC 3/4 Tipe AW	10,00		10,00	Lonjor	I-b	58,100	-	581,000
-Lem PVC	2,00		2,00	Buah	I-b	23,500	-	47,000
-Kloset Jongkok	1,00		1,00	Set/Bh	I-b	352,500	-	352,500
-Kran 3/4 ,	2,00		2,00	Buah	I-b	24,000	-	48,000
-Sialtap	10,00		10,00	Buah	I-b	5,000	-	5,000
-Kabel NYA /NGA 1000 1,50 mm ex. Supr	120,00		120,00	m1	I-b	6,100	-	732,000
-Pipa Paralon 5/8	10,00		10,00	Ljr	I-b	5,000	-	50,000
-Lampu TL komplet 40 Watt ex Pilip	19,00		19,00	Buah	I-b	155,900	-	2,962,100
-Stop Kontak + Instalasi ex Merk Broco	6,00		6,00	Buah	I-b	191,800	-	1,150,800
-Kusen Jendela Aluminium (lengkap)	1,00		1,00	Set	I-b	8,125,000	-	8,125,000
-Kusern Pintu / KP 1 alumunium (lengkap)	1,00		1,00	Set	I-b	8,664,000	-	8,664,000
-pintu harmonika (lengkap)	1,00		1,00	Set	I-b	15,197,500	-	15,197,500
-pintu KM/PVC (lengkap)	1,00		1,00	Set	I-b	450,000	-	450,000
-Buis Beton D = 80 cm	4,0		4,00	Buah	I-b	90,000	-	360,000

Tutup Buis Beton D = 80 cm	1,0		1,00	Buah	I-b	100,000	-	100,000
SUB TOTAL 1								394,940,700
ALAT								
-Benang	3		3,00	Bh	II-a	10,500	-	31,500
-Sekop	2		2,00	Bh	II-a	61,500	-	123,000
-cangkul	2		2,00	Bh	II-a	65,000	-	130,000
-Cetok	2		2,00	Bh	II-a	37,000	-	74,000
-Gancu	2		2,00	Bh	II-a	50,000	-	100,000
-Timba	20		20,00	Bh	II-a	10,000	-	200,000
-Rol Cat	2		2,00	Bh	II-a	65,000	-	130,000
-Kuas	2		2,00	Bh	II-a	25,000	-	50,000
-Pompa Air	1		1,00	Bh	II-a	400,000	-	400,000
-Prasasti	1		1,00	Bh	II-a	600,000	-	600,000
-Papan Nama Proyek	1		1,00	Bh	II-a	500,000	-	500,000
SUB TOTAL 2								2,338,500
Peralatan								

-Tukang	1,197	682,0	HOK	III-a	80,000	-	95,760,000
-Pekerja	1.713,7	949,0	HOK	III-a	65,000	-	111,390,500
SUB TOTAL 3							207,150,500
SUBER DANA					Total Biaya (APB-Des + Swadaya)		604,429,700
					Dari APB-Des		604,429,700
					Dari Swadaya		

D. Distribusi Dana Desa untuk Fasilitas Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Menurut UU No. 6 Tahun 2014.

Pendistribusian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/ kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/ kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/ kota, luas wilayah kabupaten/ kota, angka kemiskinan kabupaten/ kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke kabupaten/ kota.

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke

Daerah dan Desa. Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Besaran Dana Desa setiap kabupaten kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dimaksud, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/ wali kota. Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan tembusan gubernur.

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi landasan bagi kemajuan organisasi pemerintah. Kemajuan tersebut terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah yang berlaku dalam menetapkan visi dan misi desa dan pencapaiannya dalam program pembangunan Desa. Terwujudnya tujuan bersama dalam pembangunan Desa tentu dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan Keuangan Desa. Perencanaan Keuangan Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja Desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Keuangan Desa menjadi dua tahapan yakni penyusunan Rencana Biaya (RAB) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDesa).

Perencanaan Pembangunan Desa terbagi perencanaan jangka menengah desa atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes.

RPJM Desa Katol Barat telah memuat rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 Pasal 6 mengenai penyusunan RPJM Desa:

“Rancangan RPJM Desa memuat Visi misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Untuk menentukan RPJM Desa Katol Barat maka lebih dahulu dilakukannya penentuan prioritas pembangunan Desa sesuai analisa permasalahan yang ada dan dengan melihat, mendengarkan aspirasi dan mencermati, kemudian dilakukannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan desa (Musrenbangdes) sehingga didapatkan hasil kesimpulan prioritas pembangunan Desa Katol Barat.

Penyusunan RPJM Desa Katol Barat telah sesuai dengan sistematika penyusunan RPJM Desa dan daftar bahan pendukung penyusunan RPJM Desa seperti visi dan misi Kepala Desa, Sejarah Desa Arah kebijakan Perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusu, RPJM Desa yang lama, serta data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa (peta Desa, kalender , musim, kelembagaan dan lain-lain).

Adapun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Katol Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan, dimana penyusunan diawali dengan berbagai koordinasi dengan semua lembaga Desa.

Perencanaan APBD Desa Katol Barat yang digunakan untuk pembangunan Lapangan Kerapan sapi telah sesuai dengan Aturan Dasar hukum yang berlaku. Rancangan tersebut dilaksanakan dengan transparan dan terbuka. Hal tersebut diketahui dari beberapa agenda perencanaan pembangunan Lapangan Kerapan Sapi yang disepakati dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa Katol Barat. Seperti yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dalam suatu pembangunan haruslah dilaksanakan dengan transparan dan terbuka.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Sebagaimana dalam Pendistribusian Dana Desa untuk Lapangan Kerapan Sapi ini yang mana tujuan pembangunan Lapangan Kerapan Sapi tidak lain untuk pelestarian Sosial Desa Adat, Karena Kerapan Sapi yang ada di Desa Katol Barat sudah menjadi Adat bagi pulau Madura.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangannya terhadap kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, seta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan dan gotong royong

guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat (1-4) menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa memang harus mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah ini nantinya akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa didanai oleh APDesa, swadaya masyarakat Desa, dan APBD Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan Dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, sehingga masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang didampingi oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, yang secara teknis

dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kepala Desa dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa maupun pihak ketiga. Dengan demikian pembangunan desa, pembinaan bidang penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah.

Kerapan Sapi pada awalnya hanya sebagai alat penghibur yang diciptakan oleh raja itu karena melihat rakyatnya yang sedang berduka karena sedang dilanda musim kemarau panjang, padahal sawah adalah penghasil mereka. Namun Raja Katondur yang menggunakan sapi yang diletakkan di sawah yang kering tersebut. Namun walaupun musim kemarau telah berlalu rakyat Madura tetap melaksanakan acara kerapan ini yaitu biasanya dilakukan setelah musim panen.

Setelah beberapa waktu berlalu, maka timbullah pemikiran memperbarui cara dan alat yang dipergunakan. Dan akhirnya Kerapan Sapi tersebut tetap dilaksanakan setiap tahun sebagai perlombaan oleh masyarakat terutama bagi memelihara dan merawat sapi.

Pada saat ini Kerapan Sapi tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah dengan tujuan Kerapan tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan perlombaan dilakukan

setiap tahun sekali dimulai dari tingkat Pembantu Bupati sampai tingkat Keprisedenan (Kerapan Sapi yang diikuti oleh peserta dari seluruh Madura). Kegiatan tersebut mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat mereka ikut berpartisipasi dengan menonton acara tersebut sekaligus meramaikannya.

Pelaksanaan Kerapan Sapi belum dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya, namun kami mengqiyaskan kepada hadits yang membolehkan adanya perlombaan yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفصل الفرح في العاية (احمد)

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada para pemenangnya.*
(Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal:157).

Dalam hadits tersebut dibolehkan mengadakan perlombaan kuda dengan tujuan agar badan menjadi lebih sehat dan kuat dengan berolahraga. Selain itu pacuan kuda juga termasuk kategori permainan sama seperti Kerapan Sapi, namun tujuannya berbeda yaitu untuk mendorong agar masyarakat dapat berternak Sapi dengan lebih baik.

Sehingga hasil dari berteriak tersebut tidak hanya untuk membuat sapi mampu berlari dengan cepat, tetapi menghasilkan juga tubuh sapi yang bagus dan kuat dan memiliki daging Sapi yang memiliki mutu yang tinggi sehingga memberikan nilai tambah terhadap makanan bergizi.

Namun pada saat sekarang Kerapan Sapi telah berubah dan sedikit berbeda dengan Kerapan Sapi pada saat pertama kali diciptakan. Seperti penggunaan Kaleles mengganti alat yang disebut salaga. Selain itu alat untuk mempercepat larinya Sapi kalau dulu menggunakan pecut, namun sekarang menggunakan paku yang ditancapkan pada kayu.

Dan pada saat perlombaan dilakukan dengan cara dipukulkan pada pantat Sapi Kerap. Dan hal tersebut bisa ditambah dengan memberikan balsam agar Sapi merasakan panas dan dapat lari dengan Cepat. Penggunaan alat berupa paku tersebut tentu saja dapat membuat sapi lari dengan cepat, tetapi alat itu juga bisa membuat sapi tersebut luka. Dan hal tersebut dapat dimasukkan pada kategori menyakiti binatang. Padahal Nabi Muhammad S.A.W telah melarang untuk menyakiti binatang. Sebagaimana sabdanya:

حديث عبد الله بن عمر, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت, فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقنها اذ هي حبسناها. ولا هي تركتها تاءكل خشاش الارض. (رواه مسلم)

Artinya: *Abdullah Bin Umar r.a berkata: Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Seorang wanita telah disiksa disebabkan kucing yang dikurung sehingga mati, sehingga ia masuk kedalam neraka. Sebab tidak diberi makan, minum jketika di kurung, hingga tidak dilepas untuk mencari makanan dari binatang-binatang yang jadi makanaannya. (Shahih Muslim, 1924, XIV: 240).*

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Kerapan Sapi tidak boleh karena mengandung unsur menyiksa binatang.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Kerapan Sapi tersebut haram apabila tetap menggunakan alat berupa paku sebagai alat yang digunakan dalam perlombaan. Namun hukumnya dapat berubah menjadi boleh/ halal dengan syarat menghilangkan unsur menyiksa binatang yaitu tidak menggunakan alat berupa paku, tetapi cukup dengan memakai pecut atau hanya memegang ekornya saja seperti pada saat pertama kali Kerapan Sapi itu ada. (Pendapat bapak KH. Umar Faruq Zuber, Pengurus Takmir Agung Sampang dan guru MAN).

Pendapat yang lain yaitu dalam penggunaan alat berupa paku yang dipukulkan ketubuh Sapi pada perlombaan berlangsung adalah tergantung kepada niat orang yang menggunakan alat tersebut. Sesuai dengan bunyi hadits Nabi sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول انما الا عمل با لنية , وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله , فهجرته الى الله ورسوله , ومن كانت هجرته الى دينا يصيبها او امر اة بتز وجهها . فهجرته الى ما ها جر اليه (رواه البخارى)

Artinya: dari Uman Bin Khattab r.a berkata: saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: Sesungguhnya tiap awal perbuatan itu, tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi tiap manusia apa yang ia niatkan. Maka yang hijrahnya tulus ikhlas menurut kepada Allah S.W.T dan Rasulullahnya, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah S.W.T dan Rasulullah. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia (kekayaan) yang akan didapat (dikejar) atau wanita yang akan

dikawin, maka hijrah itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju.

(Shahih Bukhari, : 2)

Dengan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila niat para pengerap untuk menyiksa binatang maka hukumnya berdosa, tetapi apabila niatnya hanya untuk mempercepat lari sapi Kerap maka hukumnya boleh. Dengan alasan bahwa luka yang diakibatkan oleh alat pemicu atau bahan dari paku yang dipergunakan untuk mempercepat larinya sapi akan diobati oleh pemilik sapi tersebut. Jadi luka tersebut tidak dibiarkan begitu saja.

Dari beberapa pendapat, kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan alat pemicu tersebut masuk kategori menyakiti binatang dan hal ini diperkuat hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya. Tentang niat, walaupun pengerap Sapi menggunakan alat pemicu tersebut hanya untuk mempercepat larinya Sapi, tetapi alat tersebut tetap melukai tubuh Sapi yang dilombakan. Maka hal inilah yang tidak membolehkan dari Kerapan Sapi sekarang ini.

Namun Dalam perspektif *Maslahah Mursalah* hukum Kerapan Sapi yang ada di Desa Katol Barat tersebut masih membawa kemaslahatan bagi Masyarakat sekitar Desa Katol Barat karna dengan diadakannya Kerapan Sapi tersebut dapat menarik para pariwisata-pariwisata dari luar Madura sehingga perekonomian Masyarakat sekitar bisa Meningkatkan dengan cara berjualan Asesoris yang berhubungan dengan Kerapan Sapi

dan menyediakan segala macam makanan, minuman dan jajanan khas Madura untuk para penonton kerapan Sapi.

Sedangkan *Maslahah Mursalah* itu sendiri merupakan penetapan suatu hukum dan tidak ada dalil Syara' didalamnya yang menunjukkan dianggapnya atau tidaknya kemaslahatan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum tersebut tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.⁴⁵

Hukum mengenai kerapan sapi memang tidak tercantum dalam Nash, baik Al-Qur'an maupun Hadits. Namun Masyarakat Desa Katol Barat menganggap adanya Kerapan Sapi di desanya dapat meningkatkan Ekonomi Masyarakat Setempat, Karena dengan Adanya Kerapan Sapi tersebut dapat mendatangkan pariwisata-pariwisata masuk pada desa katol barat. Selain itu, Adanya Kerapan Sapi merupakan Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus. Artinya, pelaksanaan Kerapan Sapi dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja, bukan untuk perorangan.

Terdapat unsur-unsur persyaratan *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, diantaranya:

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Terj. Faiz el Muttaqin., h.110

Pembentukan hukum berdasarkan *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *Nash* atau *ijma'*. walaupun tidak ada dasar hukum atau dalil yang secara khusus yang mengatur dalam Nash. Dengan berbagai kemaslahatan yang ditimbulkan oleh Kerapan Sapi tidak ada pertentangan dengan hukum atau prinsip hukum dalam nash, karena keberadaan Kerapan Sapi merupakan suatu hal yang sudah menjadi adat Madura yang sejak lama dilakukan, dan diharapkan diharapkan memiliki kemaslahatan yang mutlak bagi Masyarakat umum.

Hukum Kerapan Sapi memang belum dijelaskan dalam Nash Al-Qur'an maupun hadits. Namun mengingat hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan Kerapan Sapi tersebut bukan dengan menggunakan paku lagi tetapi menggunakan pecut.

- 2) *Maslahah Mursalah* itu hendaknya masalah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja/ masalah yang nyata (hakiki).

Sebuah masalah bukan ditetapkan berdasarkan dugaan (*zonny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada Nash-Nya) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendapatkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan *mudhorot*. Adapun ketika

ketentuan hukum (yang tidak ada Nas-nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudharatan, maka ketentuan itu tersebut *Maslahah* yang *dzonny*.kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kerapan sapi sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, terbukti dengan keberadaan Kerapan Sapi yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum adalah sebagai peningkatan ekonomi masyarakat karena melihat banyaknya para pariwisata yang masuk pada Desa Katol Barat.

3) *Maslahah Mursalah* hendaknya masalah yang bersifat umum.

Maslahah merupakan bukan atau tidak bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Sama halnya dengan keberadaan Kerapan Sapi yang mana kemaslahatan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat sejatinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat tidak hanya seseorang saja.

Tujuan dari pelaksanaan Kerapan Sapi tidak lain untuk kepentingan umum/orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Selain itu memberikan manfaat yang besar bagi khalayak umum, khususnya untuk para pedagang. Mereka bertambah banyak penghasilannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan Sebagai berikut:

1. Sistem dan realisasi dana Desa untuk memfasilitasi penggunaan lapangan kerapan sapi secara umum telah terealisasi dengan baik. dimana realisasi yang memfasilitasi lapangan tersebut lebih mampu untuk di pertanggung jawabkan kepada Otoritas yang lebih tinggi dan kepada Masyarakat. Hal ini Karena tidak adanya ketidak jujuran dalam proses pengelolaan dana yang digunakan dalam memfasilitasi lapangan tersebut sehingga lebih efektif dan efisien dalam penerapannya yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa khususnya dalam segi ekonomi sehingga masyarakat desa mampu menjadi lebih

2. aktif serta partisipatif karena memiliki rasa percaya terhadap pemerintah desa.
3. Pendistribusian dana Desa untuk pembangunan fasilitas lapangan kerapan sapi dilihat dari tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Sudah sesuai dengan perundang-Undangan No 6 Tahun 2014. Bisa dilihat dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat lebih semangat untuk berdagang dan berjualan di sekitar lapangan kerapan Sapi.
4. Kerapan Sapi perspektif *Maslahah Mursalah* hukumnya boleh karena kemaslahatan yang ditimbulkan oleh kerapan sapi sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, terbukti dengan keberadaan Kerapan Sapi yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum adalah sebagai peningkatan ekonomi masyarakat karena melihat banyaknya para pariwisata yang masuk pada Desa Katol Barat.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan kinerja pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan Desa, Khususnya untuk Kepala Desa Katol Barat beberapa jajaran staf Desa, diharapkan untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi prioritas penggunaan Dana Desa terutama untuk kepentingan Masyarakat Desa Katol Barat sendiri, dan tidak hanya memfokuskan penggunaan Dana desa pada bidang pembangunan Desa

saja, akan tetapi juga wajib memprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, tentunya dalam bidang pendidikan sehingga dapat menunjang kesejahteraan bagi masyarakat Desa Katol Barat.

2. Badan Permusyaratan Desa harus lebih memahami dan selalu menerima serta mengawal berbagai informasi yang ada pada masyarakat, dan BPD juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap perannya dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dan aparatur desa yang lain guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Bagi Masyarakat, dengan adanya penjelasan di atas tersebut maka kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu masyarakat mudah-mudahan bisa mengerti, bahwa kita boleh menyenangi sesuatu asal sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al.,
Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*,
Jakarta: Rineka Cipta 1991.
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju,
1994
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit PT
Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulayana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* Cet. III; Bandung,
Rosdakarya, 2003.
- Jamil Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*,
Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al
Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet-8, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:
Gramedia, 1991.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang:
Bulan Bintang, 1955.

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Husain Usman dan Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara, 2011.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syarifin, Pipin,. Dan Jubaedah, Dedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005.

Prasadja, Budy, *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya*, Rajawali Pers, Jakarta. 1986.

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



LAMPIRAN

Lampiran

1. Foto Wawancara





2. Keadaan Lapangan Kerapan Sapi





3. Peralatan yang di gunakan untuk Kerapan Sapi



Keleles yang digunakan dalam kerapan sapi



Pengunung sapi



Pecut untuk membuat sapi ngamuk



Paku yang di pasang di buntut sapi



Paku yang di pukulkan ke pantat sapi



Air Cabe yang disiramkan ke pantat sapi yang sudah luka



Balsem yang dioleskan kulit atau ke mata sapi supaya panas



Untuk mendinginkan kulit Sapi yang sudah dimandikan



Prosesi perlombaan kerapan sapi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN GEGER
DESA KATOL BARAT

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN

Nomor : 474/ / 433.406.04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.IP**
Jabatan : Kepala Desa Katol Barat
Kecamatan : GEGER
Kabupaten : Bangkalan

Menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Illiyah
NIM : 13220186
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum bisnis syariah

Sesuai dengan surat permohonan izin meneliti tertanggal 09, Januari 2017 Maka dengan ini saya sebagai kepala desa memberikan izin penelitian unetuk menyelesaikan tugas akhir yang bertempat di desa kami (Katol Barat).

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 11.01.2017

KEPALA DESA KATOL BARAT



LUKMAN HAKIM, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN GEGER
PEMERINTAH DESA KATOL BARAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 474/ ~~43~~ / 433.306.03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Luluk Iiyah**
NIM : 13220186
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maliki Malang

Orang tersebut benar-benar Telah melakukan Penelitian di desa Katol Barat, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Sejak 13 April 2017 – 13 Mei 2017 dengan Judul Sikripsi “ DISTRIBUSI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN LAPANGAN KERAPAN SAPI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 6 TAHUN 2014”
(Setudi Kasus pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger kabupaten Bangkalan)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 13. Mei.2017

Mengetahui
Kepala Desa Katol Barat



LUKMAN HAKIM, S.IP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :Luluk Iliyah
NIM :13220186
TTL : Bangkalan, 17 September 1993
Alamat :Dsn. Brumbunng, Katol Barat, Geger,
Bangkalan Madura
No Tlp :087705621122
E-mail :lulukiliyah95@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal

SDN Katol Timur 01, Bangkalan Madura
MTs. Nurussholeh Katol Timur, Bangkalan Madura
SMA. Babussalam Pagelaran Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Katol Barat, Geger, Bangkalan Madura
Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Babussalam Pagelaran Malang
LTPLM (Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)